

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PIUTANG
USAHA PADA ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG
PAREPARE**



OLEH

**ARMA YANTI
NIM: 18.62202.017**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PIUTANG
USAHA PADA ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG
PAREPARE**



OLEH

ARMA YANTI

NIM: 18.62202.017

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Piutang
Usaha Pada Astra Credit Companies
(ACC) Cabang Parepare

Nama Mahasiswa : Arma Yanti

NIM : 18.62202.017

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2289/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (.....)
NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....)
NIP : 19760901 200604 2 001

Dekan:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Piutang
Usaha Pada Astra Credit Companies
(ACC) Cabang Parepare

Nama Mahasiswa : Arma Yanti

NIM : 18.62202.017

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2289/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua) (.....)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....)

Dr. Syahriyah Semaun, SE.,MM. (Anggota) (.....)

Dr. Damirah, SE.,MM (Anggota) (.....)

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. y
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akunatnsi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam “Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada beliau Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat tercinta yang senang tiasa kita nanti-nanti syafaatnya di *Yaumul Akhir*

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Asrianti dan ayahanda Kahar tercinta yang merupakan kedua orang tua penulis, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping untuk segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.


Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubai, M.Ag. sebagai dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa

3. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN parepare
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
5. Segenap staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf Rektorat, staf Akademik, dan staf Perpustakaan yang selalu siap melayani dan memberikan kemudahan administrasi kepada penulis selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi
6. Terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen IAIN Parepare yang telah menerima penelitian dengan sangat baik serta memberikan ilmu, data, dan informasinya terkhusus dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Fakultas Tarbiah, dan Fakultas Usuluddin Adabdan Dakwah yang telah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini
7. Terima kasih kepada Admin para karyawan yang telah memberikan izin dan datanya serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Terima kasih kepada sahabat yang turut membantu penulis dalam meyelesaikan skripsi ini, terkhusus kepada Ayu Alifkah, Darmiyanti, Febby Febriana Romy, Haerunnisyah Putri Utama, dan Resty Nur Annisa.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Parepare terima kasih telah bersama selama proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.

10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehinggah skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlimpah baik itu di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 12 April 2022

Penulis,

ARMA YANTI
NIM. 18.62202.017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Arma Yanti
Nim : 18. 62202.017
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Piutang Usaha Pada
Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karyanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Januari 2022

Yang Menyatakan,

Arma Yanti
Nim. 18.62202.017

ABSTRAK

Arma Yanti. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare* (Dibimbing oleh Muzdhalifah Muhammadun dan Abdul Hamid).

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pembiayaan bermasalah piutang usaha, mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha dan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha yang terdapat di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare. Metode penelitian pada penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Parepare. Jenis penelitian data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan skunder. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seleksi data (*editing*), kategorisasi dan deskripsi pada data yang diperoleh mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah piutang usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare merupakan keadaan dimana debitur sudah merasa tidak mampu untuk melakukan pembayaran atau angsurannya kepada kreditur, khususnya dalam konteks pembiayaan jenis benda bergerak sebagai produk utama yang dimiliki oleh Astra Credit Companies (ACC), bentuk-bentuk pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan bermasalah golongan I (ARHO), golongan II (ARRO), golongan III (REMO), faktor-faktor dan upaya yang mempengaruhi penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare yaitu *desk Call*, *field Call*, *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, klaim asuransi dan eksekusi Unit. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare berdasarkan akuntansi syariah yaitu revitalisasi, *collection agent* dan penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi).

Kata kunci : Pembiayaan Bemasalah, Astra Credit Companies (ACC)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Pembiayaan.....	12
2. Pembiayaan Konsumen	18
3. Pembiayaan Bermasalah.....	24
4. Piutang Usaha	26
5. Akuntansi Syariah	29
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir	33

BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis Dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV.....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	46
B. Bentuk Pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.....	48
C. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.....	51
D. Analisis Akuntansi Syariah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha Pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.....	58
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VII
PEDOMAN WAWANCARA.....	XIV
FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA.....	XVII
BIODATA PENULIS.....	XVIII


DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	Hal 34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
3	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare
4	Surat keterangan wawancara
5	Foto dokumntasi wawancara
6	Daftar riwayat hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan atas satu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan masalah tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.¹

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh debitur. Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.²

¹Razy Fahri Putra Mina, *“Tinjauan Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perusahaan Pembiayaan CV. Manggeng Raya”*, (Skripsi: Universitas Medan Area, 2017), h. 1

²Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002) h. 164

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank atau lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman biaya atau barang dan jasa sesuai kemampuan dan kebutuhan debitur. Pembiayaan menurut UU perbankan No. 10 Tahun 1998, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak bank yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.³

Perusahaan pembiayaan atau *multifinance* di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh pemerintah pada masa orde baru, seiring dengan terbitnya SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tentang perizinan usaha lewat *leasing* (sewa guna usaha). Pada masa itu, perkembangan usaha masih berjalan merangkak serta jumlah perusahaan pun semakin sedikit. *Multifinance* merupakan salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia dan telah membuktikan diri sebagai entitas bisnis yang memberikan manfaat besar bagi dunia usaha, baik kecil, menengah, besar dan pemerintah⁴

Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan (*finance*), fokus utama perusahaan adalah melakukan penjualan secara kredit. Penjualan kredit tidak akan segera menghasilkan penerimaan kas tetapi menimbulkan piutang kepada debitur, atau yang biasa disebut dengan piutang usaha, dan barulah kemudian pada hari jatuh

³Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan, Bandung*: (Citra Aditya Bakti, 1999) h.162

⁴Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009) h. 96

temponya, terjadi aliran kas masuk (*cash flow*) yang berasal dari pengumpulan piutang usaha tersebut.⁵

PT Astra Credit Company (ACC) adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan mobil baru, mobil bekas dan pendanaan. Perusahaan ini membantu konsumen dalam melakukan pembelian mobil secara angsuran (kredit) untuk segala jenis merk mobil. Perusahaan ini bekerjasama dengan dealer - dealer mobil seperti BMW, Peugeot, Toyota, Daihatsu, Isuzu. Perusahaan Astra Credit Company (ACC) juga memiliki cabang di Indonesia salah satunya di Sulawesi Selatan yang berada di Makassar dan Parepare, pusatnya adalah di Jakarta. Agar dapat bertahan dalam persaingan yang ada diperlukan suatu strategi yang tepat dari pihak manajemen perusahaan agar dapat menghasilkan kinerja perusahaan secara efektif dan efisien.

Setelah melakukan observasi dan penelitian pada lembaga pembiayaan Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare ditemukan beberapa masalah salah satunya sering terjadi masalah-masalah yang dapat merugikan berbagai pihak seperti terjadinya kecurangan bagian piutang usaha yakni tidak mencatat pembayaran pada debitur dan mengantongi uangnya, menunda pencatatan piutang dengan melakukan *cash lapping* melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang, dan masalah yang sering sekali terjadi adalah macetnya pembayaran angsuran oleh debitur, dalam hal ini berarti terdapat pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah yang timbul dalam pembiayaan konsumen ini, diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak lembaga pembiayaan agar tidak

⁵Alvira Ch. Wensen, Lotje Kawet dan Ivonne Saerang, Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT Buana Tbk Manado, *Jurnal EMBA* Vol 4, No 3, 2016, h. 201

berkelanjutan menjadi pembiayaan macet yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan.⁶

Sehingga itulah yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Maka dari itu peneliti mengambil judul: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pembiayaan bermasalah piutang usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare?
3. Bagaimana implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare berdasarkan akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pembiayaan bermasalah piutang usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare berdasarkan akuntansi syariah.

⁶Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: (Citra Aditya Bakti, 1999) hal.162.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan terutama tentang bagaimana Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare yang lebih efektif dan efisien.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengambil keputusan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang muncul dalam pembiayaan konsumen, khususnya dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.
- b. Diharapkan mampu menjadi tolak ukur penilaian lembaga pembiayaan dan juga alat koreksi lembaga lainnya yang memerlukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Tesis yang ditulis oleh Ismay Dedi pada tahun 2018 dengan judul “Pengalihan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Terhadap Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Di PT Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru”. Tesis ini berfokus pada pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur di PT Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru, apa hambatan dan akibat hukum terhadap pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur di PT Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur di PT Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru.⁷ Pengalihan debitur ini terjadi karena debitur lama sudah tidak sanggup melanjutkan angsuran pembayaran, sehingga dari pada kendaraannya disita oleh pihak PT Buana Finance Tbk, lebih baik dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan debitur dan kendaraan ini dilakukan tanpa diketahui oleh pihak perusahaan sehingga debitur telah melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Saran yang seharusnya kepada debitur baru maupun debitur lama jika akan melakukan peralihan kredit sebaiknya memberikan informasi kepada pihak kreditur dan dilakukan secara resmi,

⁷Ismay Dedi, “*Pengalihan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Terhadap Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Di PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru*”, (Tesis, Padang: Universitas Andalas, 2018), h. 1

kreditur harus memberikan edukasi kepada debitur saat penandatanganan akad kredit. Memberikan penjelasan secara jelas kepada debitur akibat hukum terjadi apabila melakukan peralihan debitur tanpa diketahui oleh kreditur, seharusnya debitur jika ingin melakukan pengalihan harus memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak debitur.⁸ Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ismay Dedi dengan penulis, yaitu:

- a. Penelitian yang ditulis oleh Ismay Dedi membahas tentang “hambatan dan akibat hukum pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen”, sedangkan penulis membahas tentang “bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah”.
 - b. Penelitian yang ditulis oleh Ismay Dedi fokus penelitiannya yaitu pada PT Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru, sedangkan penulis fokus penelitiannya pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare
 - c. Penelitian yang ditulis oleh Ismay Dedi fokus penyelesaian masalahnya ditempuh menggunakan hukum, sedangkan penulis fokus penyelesaian masalahnya masih menggunakan tindakan-tindakan persuasif terlebih dahulu.
2. Tesis yang ditulis oleh Ana Afriana Amir pada tahun 2020 dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat” masalah yang diangkat berfokus pada apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, dan bagaimana tanggung jawab PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan

⁸Ismay Dedi, “*Pengalihan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Terhadap Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Di PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru*”, (Tesis, Padang: Universitas Andalas, 2018), h. 2

dan Barat dalam menyelesaikan kredit macet melalui jalur non litigasi. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat adalah keterbatasan sumber daya manusia kompeten dan nasabah yang kurang edukasi tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi terkait resiko kredit yang dapat terjadi pada kredit yang diambil, dan kendala budaya perusahaan yaitu telah terbentuknya pola kebiasaan yang sama dan terus menerus oleh karyawan untuk menyelesaikan kredit dengan cara di lelang, serta kendala itikad baik para pihak yang tertuang dalam perjanjian kredit yang belum mengatur tentang penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi. (2) tanggung jawab PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam menyelesaikan kredit macet adalah dengan cara melakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restrukturasi* pembayaran kredit nasabah, serta melakukan pendekatan agar nasabah dapat melunasi kredit secara tepat waktu. Apabila pendekatan tersebut tidak memberikan hasil maka akan dilakukan tindakan penyelesaian melalui jalur non litigasi dengan tagihan kepihak ketiga, eksekusi sendiri, lelang, membeli aset yang dikuasai, pembuatan surat kuasa menjual untuk menutupi kredit, dan pemindahan hak tagihan ke Kejaksaan.⁹ Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ana Afriana Amir dengan penulis yaitu:

⁹Ana Afriana Amir, “*Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat*”,(Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), h. 1

- a. Penelitian yang ditulis oleh Ana Afriana Amir membahas tentang bagaimana penyelesaian kredit macet sedangkan penulis membahas tentang bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - b. Penelitian yang ditulis oleh Ana Afriana Amir fokus penelitiannya yaitu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat sedangkan penulis fokus penelitiannya pada Astra Credit Companies (ACC) cabang Parepare
 - c. Penelitian yang ditulis oleh Ana Afriana Amir tujuan penelitiannya untuk menyelesaikan kredit macet melalui jalur non litigasi sedangkan penulis tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sistya Wardani pada tahun 2020 dengan judul “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talang Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung” masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah apa yang menyebabkan pembiayaan macet pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dan bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung. Hasil penelitiannya di BPRS Kotabumi KC bandar Lampung bahwasannya penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah adanya faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal disebabkan oleh kesalahan bank dalam menganalisis calon nasabah untuk dikategorikan sebagai nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan.¹⁰ Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh kurang stabil prekonomian nasabah dikarenakan penurunan pendapatan,

¹⁰Sisty Wardani, “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talang Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung”, (Skripsi, Bandar Lampung: Iain Metro, 2020), h.1

- kebangkrutan dan gagal panen. Strategi yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talang haji dilakukan dengan 2R yaitu *Reconditioning dan Restructuring*. *Reconditioning* dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran dengan melihat kondisi ekonomi, sedangkan *Restructuring* dilakukan dengan melakukan pemindahan pembiayaan. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu :
- a. Persamaannya terletak pada pembahasannya yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah
 - b. Persamaan lainnya juga terletak pada jenis penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.
 - c. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian yang ditulis oleh Sisty Wardani fokus penelitiannya pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sedangkan pada penelitian penulis fokus penelitiannya pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.¹¹
4. Jurnal yang ditulis oleh Mila Maraya Auliani dan Syaichu pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014” mengangkat masalah penyebab dari kredit bermasalah yang disebabkan dari sisi internal maupun sisi eksternal. Pengaruh internal merupakan pengaruh yang berasal dari kegiatan operasional di dalam perbankan itu sendiri yang tertuang di dalam kinerja keuangan. kinerja keuangan suatu perbankan dapat dilihat melalui rasio keuangannya sebagai indikator kesehatan serta sebagai alat

¹¹Sisty Wardani, “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talang Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung”, (Skripsi, Bandar Lampung: Iain Metro, 2020), h.1

analisis untuk memprediksi keuntungan yang akan dihasilkan. Pengaruh eksternal meliputi faktor makro ekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintah negara. Dan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam jurnal ini maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan BOPO, CAR, FDR, SBIS, Sensitivitas Inflasi dan Sensitivitas Kurs berpengaruh memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah Indonesia periode tahun 2010-2014. Secara persial BOPO dan SBJS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, sedangkan CAR dan Sensitivitas Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.¹² Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu:

- a. Persamaannya terletak pada pembahasannya yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah.
- b. Perbedaannya yakni dalam penelitian yang ditulis oleh Mia Maraya Auliani dan Syaichu jenis penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif,
- c. Perbedaan lainnya juga terletak pada lembaga yang akan diteleti, penelitian yang ditulis oleh Mia Maraya Auliani dan Syaichu melakukan penelitian di Bank Umum Syariah Di Indonesia sedangkan penulis melakukan penelitian di Astra Credit Companies (ACC) cabang Parepare.

¹²Mila Maraya Auliani dan Syaichu “Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014”. *Journal Of Management*, 2016, h 9

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun konsep yang digunakan adalah:

1. Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada debitur. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain¹³

Pengertian pembiayaan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 ayat 12 berbunyi: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk memberikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil”¹⁴

¹³Muhammad Lathief Ilham Nasution, M.E.I, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018, h. 1

¹⁴Undang-Undang Perbankan tentang Pembiayaan No. 10 Thn 1998

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Kasmir menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵ Sedangkan Muhammad mengatakan pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁶ Kemudian menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.¹⁷

Umam menjelaskan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudhrabah atau musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

¹⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 92

¹⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 17

¹⁷Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), h. 25

Beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

a. Unsur-unsur pembiayaan¹⁸

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga pembiayaan, merupakan badan usaha non bank yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Partner (Debitur), merupakan pihak yang mendapatkan dana yang disalurkan oleh pihak pemberi dana.
- 3) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh lembaga pembiayaan karena sebelum dana dikururkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang debitur.
- 4) Kesepakatan, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur.

¹⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 92

- 5) Jangka Waktu, setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup waktu pemberian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.
 - 6) Resiko, faktor resiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal, yaitu resiko kerugian yang disebabkan karena debitur sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang disebabkan karena debitur tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.¹⁹
 - 7) Balas Jasa, akibat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan lembaga pembiayaan tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian pembiayaan tersebut disebut dengan bunga bagi lembaga konvensional sedangkan pada lembaga syariah disebut bagi hasil.
- b. Prinsip-prinsip pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Di lembaga pembiayaan dikenal dengan 5C, yaitu:²⁰

- 1) *Character*, menganalisis watak calon debitur sebelum mendanai, dalam menganalisis hal tersebut lembaga pembiayaan melihat latar belakang pekerjaan atau usaha calon debitur apakah baik atau buruk keperibadiannya, dengan bisa juga dengan metode mengecek riwayat kredit lain calon debitur.

¹⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 92

²⁰Zainul Arifin, *dasar-dasar manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002), h 10

- 2) *Capacity*, lembaga pembiayaan juga melihat kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan pendidikannya, apakah calon debitur tersebut bisa memahami ketentuan yang ada dalam pemerintah.
 - 3) *Capability*, kemampuan bayar yang dimiliki oleh debitur, tingkat aliran dana dan total piutang yang dimiliki oleh debitur dalam rentang waktu sebelum diberikan fasilitas pembiayaan, lembaga pembiayaan melihat kemampuan modal calon debitur apakah efektif atau tidaknya yaitu dilihat dari laporan keuangannya.
 - 4) *Collateral* (Aset yang dimiliki oleh debitur), Kemampuan jaminan yang dilihat oleh pihak lembaga pembiayaan harus sesuai dengan kredit yang diajukan oleh debitur karena nilai jaminan dibawah pengajuan kredit maka akan berdampak buruk apabila terjadi masalah pada pendanaan yang telah dicairkan oleh lembaga pembiayaan.
 - 5) *Condition*, lembaga pembiayaan menilai kondisi ekonomi dari calon debitur apakah prospek dibidang usaha yang dimilikinya benar-benar baik, sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah semakin kecil.²¹
- c. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat, merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

²¹Zainul Arifin, dasar-dasar manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002), h 10

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Lembaga pembiayaan dapat mempertemukan pihak kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga pembiayaan dapat memanfaatkan dana yang idel untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkan jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.²²
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga pembiayaan akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi,

²²Ismail, *Perbankan Syariah* (jakarta: Kencana, 2011) h 107

meningkatkan volume perdagangan dan melaksanakan kegiatan ekonomik lainnya.

2. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*). Pembiayaan konsumen dapat dilakukan oleh suatu bank maupun lembaga keuangan bukan bank.²³

Sedangkan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kesepakatan yang dibuat antara perusahaan pembiayaan (kreditur), konsumen (debitur) dan pihak pemasok barang (supplier) dimana perusahaan pembiayaan akan membayar terlebih dahulu barang yang dipesan oleh konsumen kepada pihak pemasok barang (supplier), kemudian konsumen akan membayar dengan cara mengangsur kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak kreditur.

Perjanjian dalam pembiayaan konsumen ini mengikuti norma-norma yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata terdiri atas syarat sah dalam pembuatan perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek dan kuasa yang halal, akan tetapi ketentuan yang terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak cenderung diabaikan khususnya mengenai pemberian kebebasan bagi para pihak untuk

²³Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h 106

membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis maupun lisan, sebab perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian baku atau standar yang dibuat secara sepihaktentunya oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Adapun dokumen untuk kelayakan konsumen yang harus dipersiapkan oleh debitur yaitu dokumen yang diperlukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menentukan apakah suatu konsumen layak dibiayai atau tidak. Dokumen ini antara lain berupa identitas konsumen (KTP, Paspor, Sim, NPWP, anggaran dasar, surat izin usaha, dan lain-lain), bukti penghasilan atau keadaan keuangan konsumen (Slip gaji, neraca dan rugi laba, dan lain-lain), laporan survei oleh petugas pembiayaan konsumen pada tempat tinggal atau usaha dari konsumen, dokumen pendukung seperti persetujuan istri/suami, rekomendasi pihak yang dapat dipercaya, dan lain-lain.

a. Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen²⁴

1) Perusahaan pembiayaan konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan lembaga keuangan Non Bank yang didirikan khusus untuk menjalankan kegiatan yang termasuk di dalamnya bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

2) Konsumen

Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan keluarga,

²⁴Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h 106

orang lain, makhluk hidup, maupun diri sendiri, dan tidak untuk diperdagangkan²⁵

3) Supplier (penjual)

Supplier (penjual), yaitu perusahaan atau pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang diperlukan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang disediakan atau dijual oleh supplier (pemasok) merupakan barang-barang konsumsi seperti, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, kebutuhan rumah tangga, komputer. Pemenuhan pembayaran atas harga barang-barang yang diperlukan konsumen tersebut dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (supplier).

b. Jenis-jenis perusahaan pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya adalah:²⁶

- 1) Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Merupakan Anak Perusahaan dari Pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yakni pemasok, untuk memperlancar penjualan jasa atau barangnya. Dikarenakan perusahaan ini dibentuk untuk memperlancar penjualan jasa atau barangnya perusahaan induknya, jadi perusahaan pembiayaan konsumen sejenis ini biasanya hanyalah melayani jasa dan barang yang ditawarkan atau diproduksi oleh perusahaan induknya.

²⁵Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h 14.

²⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h 14.

- 2) Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Merupakan Satu Group Usaha dengan Pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini pada dasarnya tidaklah berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani pembiayaan pembelian jasa dan barang yang diproduksi pemasok yang masih satu group usaha dengan perusahaan tersebut.
- 3) Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Tidak Mempunyai Kaitan Kepemilikan dengan Pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan pemasok, dan biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada satu pemasok saja. Perusahaan pembiayaan ini bisa juga melayani pembiayaan pembelian pada pemasok yang lainnya, sedangkan spesialisasi perusahaan pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasarannya. Perusahaan pembiayaan konsumen ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian barang elektronik, ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian mebel, ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian mobil dan lain-lainnya.²⁷

²⁷Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h 15.

c. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen²⁸

1) Jaminan Utama

Jaminan utama merupakan rasa kepercayaan dari kreditur (perusahaan pembiayaan) kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercayai dan akan sanggup membayar secara angsuran sampai lunas

2) Jaminan Pokok

Jaminan pokok bisa berupa berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen.

3) Jaminan tambahan

Jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*), kuasa menjual barang *dan assignment of proceed (cessie)* dari asuransi.

d. Jaminan Fidusia

Ringkasan sebagian isi perjanjian pembiayaan, syarat dan ketentuan UU Jaminan Fidusia. Kewajiban hutang debitur harus dibayar lunas sekaligus (pasal 12 dan 14 perjanjian pembiayaan), jika debitur:

- 1) Lalai membayar salah satu angsuran karena alasan apapun
- 2) Harta kekayaan disita atau menjadi objek perkara
- 3) Meninggal dunia atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap
- 4) Berada di dibawah pengampunan atau dinyatakan tidak cakap
- 5) Mengajukan pailit atau dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain
- 6) Mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan kreditur
- 7) Kendaraan terlibat suatu perkara pidana atau perdata

²⁸Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h 17.

- 8) Cedera janji atas fasilitas pembiayaan ini atau fasilitas lain yang diberikan kreditur
- 9) Tidak merawat kendaraan dengan baik
- 10) Memberi keterangan/data/dokumen yang tidak benar dalam proses pembiayaan

Jika terjadi kondisi di atas tetapi tidak membayar lunas kewajibannya, maka debitur wajib menyerahkan kendaraan kepada kreditur atau kuasanya untuk dijual dan hasilnya akan dikompensasikan dengan kewajibannya. Jika debitur cidera janji tetapi tidak tersedia melunasi hutangnya atau menyerahkan kendaraan, maka kreditur berhak mengeksekusi kendaraan, kapan saja dimana saja di tanagn siapa saja (pasal 14 perjanjian pembiayaan), kreditur dapat melakukan eksekusi kendaraan secara langsung tanpa melalui pengadilan (pasal 29 ayat 1 bagian a. UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur wajib menyerahkan kendaraan saat ACC melakukan eksekusi (pasal 30 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dan dikategorisasikan sebagai tidak pidana, jika memberi keterangan/data/dokumen yang tidak benar dalam proses pembiayaan (pasal 35 UU. No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, mengalihkan kendaraan ke piha lain tanpa persetujuan ACC (contohnya: menjual, (pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminna fidusia.²⁹

²⁹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h 17.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan di mana debitur tidak dapat membayar kewajibannya atau memenuhi jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian lembaga pembiayaan serta menurunnya pendapatan perusahaan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPFs), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan debitur pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:³⁰

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan *margin* tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan angunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan

³⁰Trisadi P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h 105

pengikatan angunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipal

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang yang kurang lengkap dan pengikatan angunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

d. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 70 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan angunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok perjanjian.

e. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan angunan tidak ada.³¹

³¹Trisadi P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h 105

4. Piutang Usaha

a. Pengertian Piutang

Piutang adalah jumlah klaim atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang. Tagihan ini bisa dilakukan terhadap individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Contoh transaksi yang menimbulkan piutang antara lain adalah penjualan barang atau jasa secara kredit, pemberian pinjaman kepada nasabah atau karyawan, memberi uang muka pada anak perusahaan.³²

b. Klasifikasi Piutang

Piutang dapat diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya dukungan perjanjian secara tertulis dan berdasarkan hubungannya dengan aktivitas usaha utama perusahaan. Berdasarkan ada tidaknya dukungan perjanjian tertulis, piutang diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang usaha (*account receivable*) dan piutang wesel (*notes receivable*). Piutang usaha yaitu piutang yang timbul dari aktifitas utama perusahaan yang tidak didukung dengan perjanjian tertulis untuk penyelesaiannya dan piutang wesel (*notes receivable*) yaitu piutang yang timbul dari aktifitas utama perusahaan yang didukung dengan perjanjian tertulis untuk penyelesaiannya.

Berdasarkan hubungannya dengan aktivitas usaha utama perusahaan piutang diklasifikasikan menjadi:

- 1) Piutang usaha (*account receivable*) adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang dilakukan secara kredit. Piutang yang terjadi sebagai akibat penjualan barang dan jasa

³²Heri Yanto Niswah Baroroh dan Kwat Waluyoajati, *Akuntansi Piutang*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, h 45

utama perusahaan ini berjangka pendek sehingga dikelompokkan ke dalam aset lancar.

- 2) Piutang bukan usaha (*non account receivable*) adalah piutang yang timbul bukan dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Piutang bukan usaha ini bersifat macam-macam tergantung jangka waktu penagihannya. Ada yang di kelompokkan sebagai aset lancar seperti piutang bunga, persekot piutang dividen dan lain-lain. namun juga ada yang dapat dikelompokkan sebagai aset tidak lancar misalnya adalah piutang wesel yang memiliki jangka waktu penagihannya lebih dari satu periode akuntansi.

Piutang bukan usaha antara lain:

- 1) Piutang dividen
- 2) Persekot asuransi
- 3) Piutang bunga
- 4) Piutang pegawai
- 5) Piutang pesanan pembelian saham
- 6) Piutang pendapatan sewa³³

c. Pengakuan Piutang Usaha

Menurut Sulistiawan, piutang usaha terjadi ketika perusahaan melakukan penjualan, namun belum menerima uang sebagai hasil penjualannya. Sedangkan menurut Kieso, dalam sebagian besar transaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah harga pertukaran (*the exchange price*) adalah jumlah terhutang dari debitur (seorang pelanggan atau peminjam) dan umumnya dibuktikan dengan beberapa dokumen bisnis, biasanya berupa faktur

³³Heri Yanto Niswah Baroroh dan Kwat Waluyojati, *Akuntansi Piutang*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, h 45

(*invoice*). Faktor yang bisa memperumit pengukuran harga pertukaran adalah ketersediaan diskon (diskon dagang dan diskon tunai).

d. Penilaian Piutang Usaha

Piutang jangka pendek dinilai pada nilai bersih yang dapat direalisasikan jumlah bersih yang diperkirakan akan diterima dalam bentuk kas, yang tidak harus berupa jumlah yang secara resmi merupakan piutang. Penentuan nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan memerlukan estimasi baik atas piutang yang tak tertagih atau piutang argu-argu maupun setiap pengembalian (retur penjualan) dan pengurangan harga yang diberikan. Selanjutnya, piutang-piutang harus dikurangi dengan biaya keuangan atau bunga yang ditanggihkan yang terdapat dalam jumlah nominalnya, dan dengan pos-pos yang diantisipasi tak dapat ditagih. Tujuannya adalah untuk melaporkan piutang dengan jumlah hak atas pelanggan yang benar-benar diharapkan dapat diterima pembayarannya secara tunai.

e. Penilaian Piutang Tak tertagih (Piutang ragu-ragu)

Salah satu tujuan dari penjualan kredit adalah untuk menarik minat pembeli terhadap barang yang ditawarkan. Sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. Disamping itu penjualan kredit juga mengandung resiko bagi penjual, yaitu apabila debitur tidak dapat membayar sebagaimana mestinya maka perusahaan akan menanggung kerugian akibat tak tertagihnya sejumlah piutang.³⁴

³⁴Heri Yanto Niswah Baroroh dan Kuart Waluyoajati, *Akuntansi Piutang*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, h 48

5. Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam bahasa arabnya adalah Al-Muhasabah berasal dari kata masdar hassaba-yuhasbu yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, al-Muhasabah memiliki berbagai asal kata yaitu ahsaba yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan” juga berasal dari kata Ihtiasaba yang berarti “mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan”, juga berarti “menjadikan perhatian” atau “mempertanggung jawabkannya”³⁵

Jilka kata muhasabah dikaitkan dengan ihtisab dan citranya dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan (mizan) sebagai alat pengukurnya, serta Tuhan sebagai akuntannya. Selain itu, jika kita cermati surat al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut, dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuatkan oleh seseorang.

Kesimpulanya, bahwa Akuntansi adalah suatu seni untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, melaporkan dan menganalisa. Sedangkan fungsi akuntansi adalah memberikan informasi kuantitatif yang bersifat finansial mengenai suatu usaha sebagai dasar pengambilan keputusan.

a. Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Berikut adalah ciri-ciri pelaporan keuangan dalam bingkai syariah yaitu dilaporkan secara benar, cepat laporannya, dibuat oleh ahlinya (akuntan),

³⁵Kamus al-Munawir 2002 dan Kamus Mahmud Yunus 2003.

terang, jelas, tegas dan informatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertikal, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan dilakukan secara kontinu (tidak lalai)³⁶

Namun, secara umum prinsip Akuntansi Syariah adalah:

(1)Prinsip Pertanggungjawaban

Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

(2)Prinsip Keadilan

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral).

(3)Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebathilan. Al- Quran telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.

³⁶Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2014), h. 6.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi untuk mempersatukan persepsi antara penulis dengan pembaca agar tidak terjadi kesimpangsiuran maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Sistem Penyelesaian

Sistem penyelesaian merupakan suatu bagian dari proses berpikir. Proses paling kompleks diantara semua fungsi kecerdasan, penyelesaian masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar.

2. Pembiayaan

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas peyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan juga merupakan peyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Maka dari itu pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui peyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga pembiayaan dengan pihak lain.³⁷

3. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah termasuk

³⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, h. 73

suatu keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh jumlah dana dari jumlah yang telah disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati.³⁸

4. Piutang usaha

Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Piutang timbul dari beberapa jenis transaksi, dimana yang paling umum ialah dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang biasanya timbul sebagai akibat dari transaksi-transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa, pemberian pinjaman, pesanan-pesanan yang diterima atau saham dan surat berharga lain yang akan diterbitkan, klaim dari ganti rugi perusahaan asuransi, dan sewa atas aktiva yang dioperasikan oleh pihak lain.

Piutang usaha merupakan jumlah yang akan dibayarkan oleh pelanggan atas penjualan barang dan jasa secara kredit dalam kegiatan usaha normal. Pemberian kredit ini dilakukan dengan perjanjian *informal* antara kreditur dan debitur yang didukung oleh dokumen-dokumen perusahaan. Seperti faktur pesanan penjualan dan kontrak penyerahan. Biasanya dalam proses piutang usaha ini dikenakan biaya, walaupun ada kemungkinan bunga atau beban ditambahkan jika pembayaran tidak dilakukan dalam satu periode yang telah ditentukan yaitu periode dimana debitur wajib melunasi hutangnya.


³⁸Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Sehat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012 h 252

5. ACC (Astra Credit Companies)

Astra Credit Companies merupakan salah satu anak dari perusahaan Astra Internasional yang bergerak di bidang multifinance untuk kendaraan roda empat milik Astra seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan yang lainnya. Astra Credit Companies didirikan sejak tahun 1982 dan terus berkembang hingga menjadi perusahaan yang besar, bahkan Astra Credit Companies (ACC) telah menerima beberapa penghargaan, salah satu penghargaan yang diterima adalah Top Brand yang diperoleh dari majalah marketing. Keberhasilan dari Astra Credit Companies selaku pimpinan pasar saat ini menjadi best practice bagi perusahaan finance lainnya

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan sebagai landasan sistematis untuk berfikir dalam menguraikan masalah-masalah yang akan dibahas dalam proposal ini, peneliti akan menguraikan bagaimana Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare, dengan mengetahui bagaimana wujud dari pembiayaan bermasalah piutang usaha, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha, serta bagaimana implikasi pembiayaan bermasalah piutang usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare. Sehingga akan lebih mudah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, dengan melihat dari sudut pandang akuntansi syariah. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan dengan metode analisis akuntansi syariah yang merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah islam dan prinsip dasar transaksi syariah tersebut harus sesuai dengan prinsip kebenaran (*truth*) dan sah (*valid*), perinsip keadilan (*justice*), prinsip kebaikan (*benevolence/ihsan*)

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pandangan, strategi dan implementasi model dengan menggambarkan masalah berdasarkan hasil temuan. Mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi sehingga mendapatkan data yang diinginkan dan menganalisisnya.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare Jl. Bau Masepe, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat., Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena PT Astra

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 30

Sedaya Finance (Astra Credit Companies) atau yang dikenal dengan nama ACC merupakan bagian dari Astra Group yang mendukung bisnis otomotif dan bergerak pada perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat terbesar di Indonesia, dan mayoritas masyarakat Parepare lebih banyak menggunakan bantuan dari Perusahaan tersebut khususnya dalam bidang pendanaan.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah sekitar ± 2 bulan kerja atau disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Penelitian ini akan difokuskan untuk membahas tentang pembiayaan bermasalah piutang usaha seperti bagaimana wujud dari pembiayaan bermasalah piutang usaha, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha serta bagaimana implikasi pembiayaan bermasalah piutang usaha terhadap kinerja perusahaan Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.⁴⁰

D. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan dan juga pencarian sumber- sumber tertentu. Jenis data yang yang digunakan oleh peneliti yaitu data kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data skunder.⁴¹

⁴⁰Salim Dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, Citapustaka Media Bandung, 2012, H 177

⁴¹Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, h. 8

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data yang diperoleh antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program. Data ini memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Data kualitatif dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan *content analysis*, antara lain berupa kategori isi, telah dokumen, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data skunder

- a) Data primer merupakan sebuah informasi yang asal usulnya dari sumber asli seperti melakukan wawancara dan pengamatan langsung yang dapat menghasilkan data tertulis maupun data hasil wawancara dengan pihak dari Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare khususnya bagian ARHH oleh Bapak Aditya Prasetyo.
- b) Data sekunder merupakan sumber data yang telah dikumpulkan dan telah dilaporkan oleh orang lain terlebih dahulu dan data tersebut relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian dan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan asli seperti dari majalah, buku, surat kabar, maupun jurnal-jurnal penelitian. Data sekunder dapat berupa arsip atau dokumen yang dimiliki

oleh Astra Credit Companies (ACC) cabang Parepare dan dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan.⁴²

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sedangkan pengolahan data merupakan proses mencari arti atau makna dari sifat penelitian, rancangan, serta data-data yang ada di lapangan.⁴³

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan atau lingkungan penelitian. Peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat penelitian yaitu di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare
- b. Metode dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh pihak Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare
- c. Wawancara/interview yaitu kegiatan yang mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang

⁴²Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, h. 10

⁴³MH Mustafa, *Metode Penelitian Dalam Sebuah Penelitian*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, h. 54

berkepentingan dan dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang terpercaya.⁴⁴

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan diolah melalui 3 (tiga) tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data (*Editing*), adalah meneliti kembali data yang terkumpul sehingga dapat diketahui kekurangannya dalam rangka proses penyusunan.
- b. Kategorisasi, adalah penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Deskripsi, adalah menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* dan *confirmability* Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan

⁴⁴MH Mustafa, *Metode Penelitian Dalam Sebuah Penelitian*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013, h. 57

sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.⁴⁵

a. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas⁴⁶

b. Triangulasi

Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 33

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 33

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁴⁷

c. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian,sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 33

2. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Analisis data dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas, reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan data (*verification data*).

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 30

catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan, pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dengan caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

b. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehinggah memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehinggah memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan (*verification data*)

Upaya penarikan kesimpulan dilaksanakan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulann data, penelliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara: memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.⁴⁹



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Astra Credit Companies atau biasa di singkat dengan ACC adalah perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 ACC melakukan perluasan usaha di bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (Operating Lease), baik dengan skema konvensional maupun syariah. PT Astra Sedaya Finance yang merupakan cikal bakal ACC berdiri pada 15 Juli 1982 dengan nama PT Rahardja Sedaya, didirikan guna mendukung bisnis otomotif kelompok Astra.

Sejak tahun 1994 PT Astra Sedaya Finance dan perusahaan asosiasinya mengembangkan merek Astra Credit Companies untuk mendukung usahanya. ACC berkomitmen penuh untuk meningkatkan layanan pada masyarakat. ACC menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil dan alat berat dalam kondisi baru ataupun bekas serta fasilitas Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (Operating Lease). ACC juga mendukung penjualan mobil melalui jaringan dealer, showroom maupun perseorangan di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan ACC tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini ACC memiliki 75 kantor cabang yang tersebar di 59 kota di Indonesia salah satunya berada di Parepare dan akan terus bertambah.⁵⁰

⁵⁰Website resmi ACC, www.acc.co.id

Tahun 1990, PT Rahardja Sedaya berganti nama menjadi PT Astra Sedaya Finance. Dalam perkembangannya, PT Astra Sedaya Finance memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi, yaitu PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT Pratama Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance dan PT Astra Auto Finance yang semuanya telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan nomor izin usaha sebagai berikut :

1. PT Astra Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1093/KMK.013/1989
2. PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1095/KMK.013/1989
3. PT Astra Auto Finance dengan nomor izin usaha 437/KMK.017/1995
4. PT Staco Estika Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 590/KMK.013/1990
5. PT Pratama Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1258/KMK.013/1989

ACC selalu mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia di tahun 1998, ACC dapat melewati krisis ini dengan baik. Termasuk juga dapat melunasi pinjaman sindikasi pada tahun 1999, tanpa restrukturisasi.

Pada tahun 2000, ACC mulai melakukan penerbitan obligasi dengan rating A- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Saat ini ACC telah meraih peringkat AAA (idn) Stable Outlook dari PT Fitch Ratings Indonesia dan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. ACC sebagai perusahaan pembiayaan terbesar dan terkemuka di Indonesia, selalu membayarkan nilai pokok hutang dan bunga tepat pada waktunya.⁵¹

⁵¹Website resmi ACC, www.acc.co.id

B. Bentuk Pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.

Astra Credit Companies (ACC) merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang berfungsi untuk mendanai debitur yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga.⁵²

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh debitur yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak menepati persyaratan yang tertuang dalam akad. Sedangkan pembiayaan bermasalah piutang usaha yang ada di ACC cabang parepare adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar, serta melunasi pembiayaannya.⁵³

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak ARHH ACC Cabang Parepare berikut:

“Pembiayaan bermasalah piutang usaha yang ada di Astra Credit Companies (ACC) merupakan salah satu kondisi mendasar dimana debitur cenderung tidak memenuhi kapasitas untuk diberikan pendanaan, namun tetap diberikan sehinggah dapat menimbulkan potensi resiko di waktu mendatang, terutama dalam konteks pembiayaan pada jenis benda bergerak sebagai produk utama yang dimiliki oleh Astra Credit Companies, pembiayaan bermasalah piutang usaha yang terdapat di ACC dibedakan ke dalam beberapa bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan bermasalah golongan 1, golongan 2, dan golongan 3”⁵⁴

⁵²Vaithzal rivai, Arvian Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h. 618

⁵³Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 105

⁵⁴Wawancara langsung dengan bapak Aditya Prasetyo (ARHH ACC Cabang Parepare) pada tanggal 4 Januari 2022

Pembiayaan bermasalah piutang usaha yang ada di Astra Credit Companies (ACC) Cabang parepare dikelompokkan kedalam beberapa bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan bermasalah piutang usaha golongan I (ARHO), pembiayaan bermasalah piutang usaha golongan II (ARRO) dan pembiayaan bermasalah piutang usaha golongan III (REMO).

Bentuk-bentuk Pembiayaan bermasalah piutang usaha yang ada di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare yaitu :

1. Pembiayaan Bermasalah Piutang usaha golongan I

Pembiayaan bermasalah piutang usaha yang termasuk ke dalam golongan I yaitu pembiayaan yang telah jatuh tempo pada interval waktu 8-30 hari, biasanya upaya penyelesaiannya dilakukan dengan cara *desk call* dan *field call* serta ditangani langsung oleh pihak ARHO (Account Receivable Handling Officer). ARHO merupakan orang-orang yang bertanggung jawab dalam menangani piutang antara lain dengan mengunjungi debitur yang menunggak atau gagal bayar, memantau komitmen pembayaran dan memberikan solusi penyelesaian pembayaran kepada debitur.

2. Pembiayaan bermasalah piutang usaha golongan II

Pembiayaan bermasalah piutang usaha yang termasuk ke dalam golongan II yaitu pembiayaan yang telah jatuh tempo pada interval waktu 31-60 hari. Pembiayaan bermasalah ini ditangani oleh ARRO (Account Receivable Reposeess Officer). Upaya penyelesaiannya dilakukan dengan cara *field call*, jika debitur menunjukkan itikad baiknya untuk membayar angsuran yang menunggak namun memang tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya maka pihak ACC akan mempertimbangkan agar diberikan upaya pelaksanaan *rescheduling*,

reconditioning, dan *restructuring*. Namun apabila cara *field call*, *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *restructuring* gagal digunakan sebagai upaya penyelesaian maka akan digunakan cara lain yaitu eksekusi unit yang ditangani langsung oleh pihak ARRO.

3. Pembiayaan bermasalah piutang usaha golongan III

Pembiayaan bermasalah piutang usaha yang termasuk ke dalam golongan III yaitu pembiayaan yang telah jatuh tempo pada interval waktu 61 hari ke atas. Pembiayaan bermasalah ini ditangani oleh REMO (Recovery Manager Officer) Pada proses REMO akan dilakukan penarikan paksa atau eksekusi unit menggunakan pihak ketiga.⁵⁵

Berikut pengelompokan kasus debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah piutang usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare yang terjadi pada tahun 2021 di bulan Oktober, November dan Desember berdasarkan golongannya sebagai berikut:

BUKET	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
ARHO	199	179	172
ARRO	78	101	79
REMO	53	59	60

⁵⁵Wawancara langsung dengan bapak Aditya Prasetyo (ARHH ACC Cabang Parepare) pada tanggal 4 Januari 2022

C. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.

Seperti halnya lembaga keuangan bank, maka lembaga pembiayaan konsumen juga tidak lepas dari pembiayaan bermasalah. Sebenarnya tingkat pembiayaan bermasalah pada lembaga pembiayaan konsumen cenderung lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan.

Pertumbuhan *multifinance* yang pesat memang banyak didongkrak oleh kredit debitur. Sedangkan pertumbuhan transaksi *multifinance* yang lain, seperti leasing (sewa guna usaha) anjak piutang (*factoring*) dan kartu kredit, memang tidak sebaik dan secemerlang pembiayaan konsumen, khususnya mobil dan sepeda motor. Salah satu faktor dominasi pembiayaan debitur di *multifinance* adalah rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah pada mobil dan sepeda motor.

Namun seberapapun tingkat permasalahan pembiayaan, nyatanya setiap lembaga pembiayaan pasti mengalami pembiayaan bermasalah dan mereka berusaha agar pembiayaan bermasalah tersebut tidak terjadi dan dapat diantisipasi dari awal. Proses pemberian pendanaan kepada debitur di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare dengan memperhatikan kelayakan kredit yang basic yaitu prinsip 5C yaitu : Character, capacity, capability, Collateral, dan Condition.⁵⁶

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak ARHH ACC Cabang Parepare berikut:

“Adapun penilaian Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare dalam mendanai calon debitur yaitu dengan menggunakan konsep 5C yaitu (1) karakter yaitu karakteristik keperibadian calon debitur yang diberikan fasilitas pembiayaan, (2) Capacity yaitu kapasitas yang dimiliki oleh debitur, (3) capability yaitu kemampuan bayar yang dimiliki oleh debitur dalam

⁵⁶Wawancara langsung dengan bapak Aditya Prasetyo (ARHH ACC Cabang Parepare) pada tanggal 4 Januari 2022

rentang waktu sebelum diberikan fasilitas pembiayaan. (4) collateral yaitu aset yang dimiliki oleh debitur. (5) condition yaitu faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh pada penilaian aspek 5C.”⁵⁷

Selama penelitian dilakukan ditemukan beberapa upaya dan faktor yang mempengaruhi penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha yang terdapat di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare. Menurut Aditya Prasetyo, upaya dan faktor yang mempengaruhi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare sebagai berikut :

1. Desk Call dan Field Call

Desk Call dilakukan terhadap debitur dimana masa kreditnya telah jatuh tempo dalam interval waktu 1-14 hari, *Desk Call* adalah orang yang melakukan penagihan terhadap debitur melalui telepon, tidak bertemu dan tidak mengunjungi secara langsung, dengan memberitahukan bahwa hutang debitur telah jatuh tempo, dan memberikan pengarah-pengarah kepada debitur dalam rangka pelunasan hutang kepada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare sekaligus dinyatakan pula akibat hukum yang akan menimpa debitur bila utang tersebut tidak dibayar. *Desk Call* adalah orang yang harus memiliki skill penting dalam menangani debitur diantaranya *Desk Call* orang yang wajib memiliki skill negosiasi, komunikasi, mampu melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu (*multitasking*), berorientasi pada target, serta sopan dan sabar namun tetap tegas.

Sedangkan *Field Call* menjadi salah satu bagian penting yang berperan besar yang merupakan proses persuasif oleh Departemen Operation dengan mendatangi debitur yang memiliki pembayaran menunggak. Adapun tugas *Field Call* mulai dari menagih debitur, mengirimkan surat peringatan (SP) kepada

⁵⁷Wawancara langsung dengan bapak Aditya Prasetyo (ARHH ACC Cabang Parepare) pada tanggal 4 Januari 2022

debitur yang membandel dan lainnya. Biasanya petugas Field Call memiliki rentang waktu yang berbeda dalam menangani debitur yang membandel, pada Astra Credit Companies (ACC) itu sendiri *Field Call* dilakukan jika debitur menunggak pada interval waktu 31-90 hari, mereka akan bergerak sebelum akhir bulan, dimana setiap perusahaan akan melakukan *closing*. Meski demikian *Field Call* tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Mereka memiliki SOP tersendiri agar dapat melakukan penagihan yang efektif tanpa merusak hubungan antara retailer dengan distributor.

2. *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*

Pelaksanaan *Rescheduling, Reconditioning, dan restructuring*. Merupakan kegiatan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.⁵⁸

Rescheduling Merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak ACC untuk menangani masalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai maksud baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah di perjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

⁵⁸Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h 128

Reconditioning adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah piutang usaha dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara lembaga pembiayaan dan debitur dengan harapan debitur dapat melunasi kewajibannya artinya *reconditioning* dilakukan dengan mengubah persyaratan awal yang diberikan kepada debitur oleh lembaga pembiayaan yakni Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.

Restructuring adalah upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah piutang usaha dengan mengubah struktur pembiayaan tersebut artinya *restructuring* dilakukan dengan cara mengubah struktur fasilitas atau akad oleh lembaga pembiayaan yaitu Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare.

Rescheduling, Reconditioning, dan restructuring merupakan salah satu pilihan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah piutang usaha yang terjadi di Astra Credit Companies (ACC) yang sangat jarang digunakan karena akan berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan.⁵⁹

3. Klaim Asuransi

Klaim Asuransi merupakan salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare dimana debitur kesulitan membayar angsuran dikarenakan terjadinya kecelakaan lalu lintas atau unit mengalami lakalantas sehingga menyebabkan terjadinya penunggakan pada pembayaran kredit. Adapun unit yang mengalami lakalantas atau kecelakaan lalu lintas dan memiliki asuransi maka semua biaya penunggakan pembayaran akan dicover oleh asuransi tersebut.

⁵⁹Wawancara langsung dengan Ibu Putri (Admin ARMH ACC Cabang Parepare) pada tanggal 6 Januari 2022

Klaim Asuransi merupakan sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak bertanggung setelah disetujui. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) Klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak bertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak bertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan bertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak bertanggung, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pihak bertanggung. Tujuan dari Klaim Asuransi adalah untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi kepada pemegang polis (bertanggung).

4. Eksekusi Unit

Upaya ini dilakukan apabila *Desk Call* dan *Field Call* telah ditempuh namun tidak memberikan hasil, dan debitur belum menunjukkan itikadnya untuk membayar angsuran dan tunggakan kreditnya. Upaya ini biasanya dilakukan pada interval waktu 1-3 bulan setelah kredit debitur tersebut jatuh tempo. Eksekusi unit ini biasanya dilakukan pada pembiayaan bermasalah golongan dua dan tiga, dan ditangani langsung oleh pihak ARRO (Pihak ACC yang langsung mendatangi debitur yang pembayaran angsurannya telah jatuh tempo) dan jika belum terselesaikan maka akan ditindaklanjuti oleh pihak REMO (Pihak ACC memberikan surat kuasa untuk penarikan unit kepada pihak lain yang ditugaskan

untuk menarik unit debitur yang telah jatuh tempo). Eksekusi unit di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare terbagi menjadi tiga bagian yaitu:⁶⁰

a. Volrep (Titip Unit)

Volrep atau titip unit ini merupakan salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha yang digunakan oleh debitur sebagai salah satu bentuk untuk menyelamatkan unit debitur dengan cara menitipkan mobilnya kepada pihak ACC, karena merasa belum mampu untuk membayar kredit yang telah jatuh tempo dan apabila debitur telah memiliki dana yang cukup maka mobil tersebut dapat diambil kembali dengan melunasi angsuran yang telah disepakati terlebih dahulu.

b. Eksekusi Murni

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha ini dilakukan oleh pihak kreditur dengan cara mengambil unit yang dimiliki oleh debitur tanpa memberikan dana kompensasi kepada pihak debitur karena dinilai debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan mengambil atau mengeksekusi langsung unit debitur tetapi dengan memberikan sejumlah dana kompensasi sebagai ganti rugi dari unit yang telah dieksekusi oleh pihak ACC, hal ini dilakukan karena debitur dinilai memiliki itikad baik untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo tetapi

⁶⁰Wawancara langsung dengan bapak Aditya Prasetyo (ARHH ACC Cabang Parepare) pada tanggal 4 Januari 2022

memang benar debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya dan debitur dinilai selalu berkomunikasi serta transparansi dengan pihak ACC tentang kondisi keuangannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak ARHH ACC Cabang Parepare berikut:

“Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada di kantor ACC Cabang Parepare ini kami menggunakan 4 upaya penyelesaian yaitu, *Desk Call* dan *Field Call*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. serta eksekusi unit. Biasanya debitur langsung melakukan pembayaran setelah mendapatkan *Desk Call* dan *Field Call* sebagai peringatan awal, kemudian jika dianggap debitur masih merasa perlu untuk ditindak lanjuti kami menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* (metode ini jarang digunakan oleh pihak ACC), dan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak ACC yaitu dengan eksekusi unit”⁶¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak ARHH ACC Cabang Parepare berikut:

“Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak ACC Cabang Parepare dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut yaitu: memberikan gambaran secara jelas mengenai perjanjian kontrak dan keterkaitan debitur akan hukum fidusia apabila sudah dalam priode kredit yang tentunya juga linier dengan aturan yang diawali oleh Otoritas Jasa Keuangan, memberikan gambaran terhadap debitur mengenai hak dan kewajiban atas objek jaminan fidusia yang terkait dalam kerjasama kontrak, memberikan penanganan secara optimal melalui salah satu devisi (*Account Receivable* – Devisi Penagihan) guna membantu debitur dalam menemukan solusi yang tepat bila mengalami kendala-kendala dalam proses pembayaran selama priode kredit.”⁶²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak ACC Cabang Parepare dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah piutang usaha menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

⁶¹Wawancara langsung dengan bapak Aditya Prasetyo (ARHH ACC Cabang Parepare) pada tanggal 4 Januari 2022

⁶²Wawancara langsung dengan bapak Aditya Prasetyo (ARHH ACC Cabang Parepare) pada tanggal 5 Januari 2022

- 1) memberikan gambaran secara jelas mengenai perjanjian kontrak dan keterkaitan debitur akan hukum fidusia apabila sudah dalam priode kredit yang tentunya juga linier dengan aturan yang diawali oleh Otoritas Jasa Keuangan
- 2) memberikan gambaran terhadap debitur mengenai hak dan kewajiban atas objek jaminan fidusia yang terkait dalam kerjasama kontrak
- 3) memberikan penanganan secara optimal melalui salah satu devisa (*Account Receivable* – Devisi Penagihan) guna membantu debitur dalam menemukan solusi yang tepat bila mengalami kendala-kendala dalam proses pembayaran selama priode kredit.

D. Analisis Akuntansi Syariah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha Pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare

Akuntansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bisnis, karena semua keputusan bisnis didasarkan pada informasi yang diperoleh dari akuntansi. Dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, keberadaan informasi memegang peranan penting, mulai dari penemuan masalah sampai pemantauan pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan. Jika proses ini terkait dengan operasi perusahaan, informasi akuntansi ini akan diperlukan.⁶³

Akuntansi dalam bahasa Arab disebut “*muhasabah*” yang berasal dari kata *hasabah* yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi dan menuliskan hal ini berarti menghitung dengan tepat atau akurat yang harus dicatat dalam beberapa buku. Kata *hisab* sering ditemukan dalam Al-Qur’an yang memiliki arti hampir sama yaitu diakhiri dengan jumlah atau angka. Jumlah angka dalam ayat-ayat

⁶³IKIT, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta, Deepublish: 2015), h 27

ini menunjukkan angka atau perhitungan yang ketat, akurat, teliti dan bertanggung jawab.⁶⁴

Maka Akuntansi adalah sistem yang mengubah transaksi menjadi informasi keuangan. selain itu transaksi islam adalah transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum islam.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak ARHH ACC Cabang Parepare berikut:

“Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang harus dijalankan atau dioperasikan sesuai dengan transaksi-transaksi syariah yang harus sesuai dengan hukum syariah yaitu menurut hukum islam Al-Qur’an dan Sunnah”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa dibidang syariah. Artinya akuntansi islam dibangun di atas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-hadis.

Akuntansi syariah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik ekonomi, politik, sosial dan falsafah moral yang terdapat dalam prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), prinsip keadilan, prinsip kebenaran (*truth*), prinsip ketakwaan (Tauhid), dan prinsip kejujuran.

⁶⁴Hasbih Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syariah*, (Jakarta, Renaisan: 2005), h 13

⁶⁵Wawancara langsung dengan bapak Aditya Prasetyo (ARHH ACC Cabang Parepare) pada tanggal 4 Januari 2022

1. Prinsip pertanggungjawaban (accountability)

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani amanah oleh Allah SWT untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifaannya. Inti kekhalifaannya adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan tidak hanya merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu : pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan

menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpihak pada nilai-nilai etika/ syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, misalnya dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan dalam masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan, aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.

4. Prinsip Ketakwaan (Tauhid)

Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewa dan mempekerjakan, melakukan penukaran dengan yang lainnya dalam harta atau berbagai kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah termasuk dalam urusan bisnis. Allah meletakkan prinsip tauhid (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam berbisnis. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam bisnis harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.

5. Prinsip Kejujuran

Al-Qaradhawi mengatakan bahwa diantara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah “kejujuran”. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman.

Perinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare berdasarkan akuntansi syariah yaitu:

1. Menggunakan prinsip keadilan dalam melakukan revitalisasi.

Revitalisasi merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh Astra Credit Companies (ACC) untuk menanggulangi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan memberikan pembaharuan terhadap beberapa peraturan agar memudahkan debitur untuk menyelesaikan pembayarannya. Namun tetap menggunakan perinsip akuntansi syariah yaitu prinsip keadilan, berikut beberapa cara yang digunakan:

- a. Penataan kembali (*Restructuring*) Fatwa dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 48/2005 poin tentang *Rescheduling* Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi

ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi debitur. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha debitur sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Astra Credit Companies (ACC) sejak dulu telah menetapkan konsep *rescheduling* sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, namun *rescheduling* jarang digunakan di ACC Cabang Parepare.

- c. Persyaratan kembali (Reconditioning), mengacu pada Fatwa DSN MUI tentang Reconditioning yaitu: perubahan kepemilikan usaha, perubahan jaminan apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status, perubahan pengurus, perubahan nama dan status perusahaan. Keempat hal ini akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula.
2. Menggunakan prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) dalam melakukan collection agent

Apabila staf ACC dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus memenuhi prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) yaitu capable, credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

3. Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan (Eksekusi) ditempuh apabila revitalisasi dan collection agent tidak dapat digunakan lagi. Penyelesaian melalui jaminan eksekusi mengacu pada Fatwa Nomor 48/DSN MUI/II/2005. Proses penyelesaian

pembiayaan bermasalah mengacu pada Fatwa DSN Nomor 48/2005 tentang Restrukturisasi pembiayaan bermasalah, dengan menjelaskan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- Menganalisis atau mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah
- Penentuan alternatif solusi
- Pelaksanaan penanganan/penyelesaian
- Monitoring dan evaluasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka disajikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Pembiayaan bermasalah piutang usaha yang ada di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare yaitu :
 - a. Pembiayaan Bermasalah Piutang usaha golongan I, yaitu pembiayaan yang telah jatuh tempo pada interval waktu 8-30 hari dan ditangani langsung oleh pihak ARHO (Account Receivable Handling Officer).
 - b. Pembiayaan bermasalah piutang usaha golongan II, yaitu pembiayaan yang telah jatuh tempo pada interval waktu 31-60 hari. Pembiayaan bermasalah ini ditangani oleh ARRO (Account Receivable Reposesess Officer).
 - c. Pembiayaan bermasalah piutang usaha golongan III, yaitu pembiayaan yang telah jatuh tempo pada interval waktu 61 hari ke atas. Pembiayaan bermasalah ini ditangani oleh REMO (Recovery Manager Officer)
2. Upaya dan faktor penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare yaitu dengan melakukan *Desk Call*, *Field Call*, *Reschedulling*, *Reconditioning*, dan *restructuring* dan Eksekusi Unit.
4. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diatas maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare berdasarkan akuntansi syariah yaitu menggunakan prinsip keadilan dalam melakukan revitalisasi, menggunakan prinsip pertanggungjawaban

(*accountability*) dalam melakukan collection agent, dan penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) apabila revitalisasi dan collection agent tidak dapat ditempuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha pada Astra credit companies (ACC) cabang Parepare, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah piutang usaha pihak pemberi dana atau lembaga pembiayaan kepada debitur harus selalu memperhatikan prinsip basic 5C yaitu Karakter, Capacity, Capability, Collateral dan Condition dan sangat diperlukan untuk memeriksa secara langsung dokumen-dokumen calon debitur dan tidak mengabaikan hal-hal yang bersifat keamanan dan kelayakan calon debitur.
2. Bagi konsumen yang termasuk golongan pembiayaannya bermasalah hendaknya tetap bersikap kooperatif dan tetap menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak lembaga pembiayaan. Karena dalam prakteknya beberapa hal yang sebenarnya telah jelas ketentuan sanksinya dapat dilakukan penyelesaian yang bersifat lebih lunak dan menguntungkan debitur.
3. Kepada penulis sendiri semoga skripsi ini dapat menjadi tambahan dalam keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait kegiatan bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha dan bagaimana analisis akuntansi syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Alanshari, Fadli, dan Doni Marlius. "Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Bukittinggi ." *Jurnal Akademi Keuangan Dan Perbankan Padang* , 2018: 5.
- Alfriyanto. *Pengendalian Internal Piutang Pada PT Sinar Sosro Medan* . Skripsi, Medan: Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Ekonomi, 2017.
- Amelia. "Analisis Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Pontianak." *Non Performing Financing External Internal*, 2019.
- Amir, Ana Afriana. *Penyelesaian Kredit Macet melalui Jalur Non Litigasi pada PT Bank pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Barat* . Thesis, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Auliana, Mia Maraya, dan Syaichu. "Analisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia Periode tahun 2010-2014." *Diponegoro Journal Of Management*, 2016.
- Baroroh, Heri Yanto Niswah, dan Kuart Waluyoajati. *Akuntansi Piutang*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

- Buchari, Alma. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Dedi, Ismay. *Pengalihan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Terhadap Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Di PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru*. Thesis, Padang: Universitas Andalas, 2018.
- Dewi, Nur Adi Kumala. “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada pada Pihak Ketiga.” *Jurnal Repertorium*, 2015: 62.
- Habibie, Nabila. “Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT adira Finance Cabang Manado.” *Analisis Pengendalian Intern*, 2013.
- Hendry, Harison. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Muamalah Institute, 1999.
- Ifham, Ahmad. *Membongkar Rahasia Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2016.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Mengelola Kredit Sehat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014.
- . *Mengelola Kredit Sehat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Kartoredjo, H.S. *Kamus Baru Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Keller, Philip Kotler dan Kevin Lane. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Kumaladewi, Nur Adi. "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga." *Jurnal Repertorium II* (2015): 62.
- lena, Ade. "Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal Acedemia*, 2019.
- M.M, Ir. Syofian Siregarm. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Maiwati, Sepni, dan Ratna Widayanti. "Aktivitas Pemberian Kredit Komersil Pada Bank Nagari Cabang Sijunjung." *Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang* , 2018.
- Mewoh, Fransisca Claudya, Harry J Sumampouw, dan Lucky F Tamengel. "Analisis Kredit Macet (PT Bank Sulut, Tbk di Manado)." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2019.
- Mewoh, Fransisca Claudya, Harry J Sumampouw, dan Lucky F Tamengel. "Analisis Kredit Macet PT Bank Sulut Tbk Di Manado." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2019: 3.
- Mina, Razy fahri Putra. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan CV. Manggeng Raya* . Thesis, Medan: Universitas Medan Area, 2017.
- Muhammad, Philip Kotler dan. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN , 2015.
- Mustafa, MH. *Metode Penelitian Dalam Sebuah Penelitian* . Malang: UIN maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilham. *Manajemen Pembiayaan bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

- Ningrum, Eka Puspita. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus Di Astra Credit Companies) Cabang Semarang*. Thesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
- Niswah, Heri Yanto, dan Kuart Waluyo. *Akuntansi Piutang*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- P, Trisadi. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Prawirosentono, Suyadi. *Pengantar Bisnis Modern (Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuantitatif)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Putra, Donna Eka, dan Ratna Widayanti. “Pelaksanaan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat LPN Pasar Baru Durian Sawahlunto.” *Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang* , 2018.
- Rahmadani, Nur Fadillah Amalia. *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di PT. Bumi Artha Sampang KC Purwokerto*. laporan Tugas Akhir, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Rahmatullah, Dolly M. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Puduatra Insani*. Skripsi, Sumatera Utara : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , 2018.
- Rivai, Vaithzal, dan Arvian Arifin. *Islamic banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Salim, dan Syahrudin. *Metode penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial Keagamaan dan Pendidikan* . Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- . *Metode penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

- Signal, Christian Richo, dan Victorina Z Tirayoh. “Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Developer Grand Kawanua Internasional City.” *Analisis Pengendalian Internal*, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta, 2010.
- Triandaru, Sigit, dan Totok Budisantoso. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2* . Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- . *Bank Dan Lembaga Keuangan lain, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Turmudi, Muhamad. “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah.” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2016.
- Velasquez, Manuel G. *Business Ethics, Concepts and Cases*. New Jersey: Pearson Education, 2002.
- Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* . Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim , 2017.
- Wardani, Sisty. *Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talang haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung*. Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2020.
- Wardani, Sistya. *Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk talang Haji Pada BPRS Kotabumi KC bandar lampung*. Skripsi, Bandar Lampung: IAIN Metro, 2020.
- Wensen, Alvira Ch, Lotje Kawet, dan Ivonne Saerang. “Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT Buana Finance Tbk .” *EMBA* , 2016: 201-208.


Wisudawan, Gusti Agung. “Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.” *Jurnal Genec Swara* (Jurnal) 7 (2013): 1.

Yanto, Heri, Niswah Baroroh, dan Kuart Waluyojati. *Akuntansi Piutang*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Yudistira, Reza. *Strategi Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Pada bank Syariah mandiri*. Skripsi, Jakarta: IAIN Purwokerto, 2011.

ACC, Website Resmi. ACC ONE.

<http://www.acc.co.id/accone/TentangACC?TabNumb=0&title=Informasi-Perusahaan>.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5045/In.39.8/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ARMA YANTI
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 29 AGUSTUS 2000
NIM : 18.62202.017
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
Semester : VII (TUJUH)
Alamat : JL. H. DJUBAIR, KELURAHAN SUMPANG MINANGAE,
KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PIUTANG USAHA PADA ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 Desember 2021

Dekan,



emil
Muhammad Kamal Zubair



SRN IP000841

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 843/IP/DPM-PTSP/12/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA :
 NAMA : **ARMA YANTI**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / AKUNTANSI SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. H. DJUBAIR NO. 2 D PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
 JUDUL PENELITIAN : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PIUTANG USAHA PADA ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CAB. PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **20 Desember 2021 s.d 20 Januari 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **21 Desember 2021**

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Dra. Hj. AMINA AMIN

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
 NIP : **19630808 198803 2 012**

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Zulkarnain

Jabatan : AR Management Head

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Arma yanti

Jurusan/Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Universitas : Institut Agama Islam Negeri

Telah selesai melakukan penelitian di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare selama 1 bulan terhitung dari 21 Desember 2021 s/d 21 Januari 2022, untuk memperoleh data dalam rangka pembuatan skripsi yang berjudul **"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Januari 2022

Mengetahui,


PT. ASTRA CREDIT FINANCE
Andi Zulkarnain
AR Management Head

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI INDAH SARI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : PAREPARE
Pekerjaan : ADMIN AR
Pendidikan terakhir : S1


Menerangkan bahwa,

Nama : Arma Yanti
Nim : 18.62202.017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Alamat : Jl. H. Djubair No 2D Sumpang Minangae

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Januari 2022


Yang bersangkutan

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITYA PRASETJO
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JEND. SUDIEMAH
Pekerjaan : ARHH
Pendidikan terakhir : S1


Menerangkan bahwa,

Nama : Arma Yanti
Nim : 18.62202.017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Alamat : Jl. H. Djubair No 2D Sumpang Minangae

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Januari 2022



Yang bersangkutan

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI ZULKARNAIN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : PAREPARE
Pekerjaan : ARMH
Pendidikan terakhir : SI


Menerangkan bahwa,

Nama : Arma Yanti
Nim : 18.62202.017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Alamat : Jl. H. Djubair No 2D Sumpang Minangae

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Januari 2022


Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ARMA YANTI
NIM : 18.62202.017
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL :UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PIUTANG USAHA PADA ASTRA
CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah pada Astra Credit Companies (ACC)



2. Apa saja yang menjadi penilaian dari Astra Credit Company dalam melakukan pemberian kredit?
3. Menurut anda faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyelesaian pembiayaan bermasalah piutang usaha ?
5. Apakah kredit macet atau pembiayaan bermasalah ini sering terjadi karena adanya analisis yang kurang tepat? Misalnya seperti tidak mampu memperidiksi apakah nasabah tersebut layak untuk didanai?
6. Apakah pernah terjadi kolusi antara pejabat Astra Credit Company dengan calon nasabah, sehingga pejabat Astra Credit Company memutuskan untuk memberikan kredit yang tidak seharusnya diberikan?
7. Apakah ada campur tangan dari pihak lain sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pemberian kredit
8. Apakah pernah terjadi ada debitur yang dengan sengaja tidak ingin melakukan pembayaran?
9. Apakah debitur termasuk layak didanai apabila debitur tersebut ternyata memiliki kredit lain yang belum dilunasi?
10. Apakah pernah dalam satu priode tertentu perusahaan PT Astra Credit Companies tidak mendapatkan calon debitur?
11. Apakah ada kebijakan dari PT Astra Credit Companies yang dianggap memberatkan debitur dalam melakukan pembayaran?

12. Apakah pernah terjadi debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran yang dikarenakan debitur telah terkena musibah seperti bencana alam? Bagaimana cara PT Astra Credit Companies menangani hal tersebut?
13. Menurut anda apa saja dampak yang terjadi akibat adanya pembiayaan adanya pembiayaan bermasalah ini?
14. Apa saja yang dilakukan pihak PT Astra Credit Companies dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut?
15. Apa saja yang dilakukan PT Astra Credit Companies dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut?
16. Apakah PT Astra Credit Companies melakukan rescheduling atau penjadwalan kembali kepada debitur yang tidak mampu melakukan angsuran?
17. Apakah PT Astra Credit Companies pernah menurunkan bunga kredit angsuran agar memudahkan debitur yang mengalami kredit macet melakukan pembayaran?
18. Apakah ada perjanjian yang dilakukan oleh pihak PT Astra Credit Companies dengan calon debitur?
19. Apakah PT Astra Credit Companies menerapkan perjanjian fidusia dengan debitur? jika ya bagaimana isi perjanjian fidusia di PT Astra Credit Companies tersebut?
20. Apakah sebelum melaksanakan perjanjian fidusia tersebut, ada langkah-langkah persuasif yang ditempuh oleh pihak perusahaan terlebih dahulu?
21. Berapa banyak kasus pembiayaan bermasalah yang pernah terjadi selama didirikannya PT Astra Credit Companies Cabang Parepare ?

22. Cara apa yang paling banyak ditempuh oleh pihak Astra Credit Companies Cabang Parepare dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
23. Bagaimana dampak pembiayaan bermasalah piutang usaha terhadap performa Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare?

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan pihak Astra Credit Companies (ACC) Cabang Parepare



Wawancara dengan Bapak Aditya Prasetyo sebagai ARHH pada ACC Cabang Parepare pada tanggal 4 Januari 2022



Wawancara dengan Ibu Putri dan Bapak Zul sebagai admin ARMH dan ARMH pada ACC Cabang Parepare pada tanggal 6 Januari 2021

BIODATA PENULIS

Arma Yanti, lahir di Parepare pada tanggal 29 Agustus 2000 merupakan anak



tunggal dari Ayah Kahar dan Ibu Asrianti, penulis memulai pendidikan pada SD Negeri 79 Kota Parepare, setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Parepare dan selesai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Parepare dan berhasil lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Piutang Usaha Pada Astra Credit Companies (ACC) Kota Parepare”.

